

Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Kegiatan Ketahanan Pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikoyo Menongo

Imam Syafi'i^{1*}, Sofia Tri Septiawati²

¹⁻²Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Kampus Lamongan, Indonesia

Alamat: Jl. Sunan Giri No. 35 Lamongan

Korespondensi penulis : imamsyafiioke@gmail.com

Abstract. *The Implementation of Government Policy in Conducting Food Security Activities Through the Village-Owned Enterprises (Bumdes) Srikoyo Menongo. Data collection was carried out through interviews with the Director of the Village-Owned Enterprise, the Secretary of the Village-Owned Enterprise, and the Head of Menongo Village, Sukodadi District, Lamongan Regency.*

Keywords: *Food Security, Government Policy, Village Empowerment.*

Abstrak. Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Kegiatan Ketahanan Pangan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Srikoyo Menongo. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara kepada Direktur Badan Usaha Milik Desa, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa dan Kepala Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa faktor utama. Banyak desa memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung produksi pangan. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, desa masih bergantung pada pasokan dari luar. BUMDes berperan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mencapai swasembada pangan.

Stabilisasi Harga dan Distribusi Pangan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah fluktuasi harga bahan pangan akibat rantai distribusi yang panjang. Dengan adanya BUMDes, distribusi pangan bisa dikelola lebih efisien, sehingga harga tetap stabil dan terjangkau. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha Pangan BUMDes dapat membantu petani dan pelaku usaha pangan di desa dengan menyediakan sarana produksi, pembiayaan, serta akses pasar yang lebih luas. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka serta memperkuat ekonomi desa.

Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, mengakui peran BUMDes sebagai lembaga yang dapat mengelola sektor ekonomi, termasuk ketahanan pangan. Berbagai

program seperti Dana Desa juga dapat dialokasikan untuk mendukung upaya ini. Pencegahan Krisis Pangan dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam, desa yang memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat melalui BUMDes akan lebih siap menghadapi krisis.

BUMDes bisa berperan dalam menyediakan cadangan pangan serta mendukung sistem distribusi yang tangguh. Implementasi Kebijakan BUMDes dapat menjalankan kebijakan ketahanan pangan dengan berbagai cara, seperti Pengelolaan lumbung pangan desa untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sepanjang tahun. Pengembangan usaha pertanian terpadu, termasuk produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kerja sama dengan koperasi, swasta, dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem pangan lokal. Pemanfaatan teknologi pertanian dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari keterjangkauan pangan yang memadai, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya daerah setempat, memiliki pilihan untuk hidup. terdengar, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur.

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana, terpenuhinya pangan bagi masyarakat hingga pada tingkat individu (Nugroho & Mutisari, 2015). Ketahanan pangan itu, dinilai dengan ketersediaan pangan yang cukup, dari jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, merata, bergizi, dan terjangkau (Asmara, et al., 2012). Ketahanan pangan adalah keadaan yang mana penduduk dapat mencukupi kebutuhan pangannya (Asmara, et al., 2012). Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) ada tiga aspek yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan, yakni:

- a. Ketersediaan pangan merupakan kondisi di mana tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan jika kedua sumber utama belum bisa memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung mulai tingkat nasional, regional, kabupaten/kota hingga tingkat masyarakat.
- b. Akses pangan merupakan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui salah satu atau kombinasi dari beragam sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, barter, pembelian, pinjaman, hadiah, dan bantuan

pangan. Ketersediaan pangan pada suatu daerah ada, akan tetapi tidak bisa diakses oleh rumah tangga tertentu apabila mereka tidak mampu secara fisik seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, mengakses keragaman dan jumlah makanan yang cukup.

- c. Pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu dalam memetabolisme dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan sendiri meliputi cara pengolahan, penyimpanan, dan penyiapan makanan, keamanan air untuk memasak dan minum, kebiasaan pemberian makan, kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Peran dari seorang ibu yang besar dalam meningkatkan kesehatan gizi keluarga, terutama untuk bayi maupun anak-anak, pendidikan ibu juga sering menjadi variabel untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Menurut Rahayu et al. (2015) ada 200 definisi serta 450 indikator yang mengenai ketahanan pangan. Selain itu, ketahanan pangan sendiri memiliki lima unsur yang harus dipenuhi, yakni orientasi pada individu dan rumah tangga, ketersediaan pangan yang dapat diakses tiap waktu, penekanan akses pangan pada individu serta rumah tangga secara fisik, ekonomi, maupun sosial, orientasi pada pemenuhan gizi, dan bertujuan pada kehidupan yang sehat dan produktif (Rahayu, et al., 2015). Menurut Hartati (2017) ketahanan pangan memiliki 4 unsur yaitu :

- a) Ketersediaan pangan setiap waktu untuk rumah tangga dan tingkat individu (*food availability/supply*);
- b) Pangan tersebut bisa diakses baik secara ekonomi, fisik, dan sosial, setiap waktu (*access to supplies*);
- c) Orientasi ketahanan pangan bertujuan dalam pemenuhan gizi (*food utilization*);
- d) Tujuan ketahanan pangan adalah untuk mewujudkan hidup yang produktif dan sehat (*food sustainability*).

3. METODE PENELITIAN

Proses penelitian disampaikan Slamet dan Yuliana (2024) di mulai dengan pengumpulan data penelitian, yang kemudian dilengkapi melalui penggunaan referensi pendukung dan wawancara dengan dua responden, analisis ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Yakni dengan mengumpulkan data penelitian yang terkait persiapan

dalam menjalankan program Ketahanan Pangan di Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Dalam hasil data yang dikumpulkan serta wawancara dengan Kepala Desa Menongo, ditemukan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikoyo Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sudah mendaftar Badan Hukum BUMDes, dan sudah terbit sejak tahun 2023, dalam hal ini BUMDes merupakan wadah untuk mengelola Ketahanan Pangan yang sudah diinstruksikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di tahun 2025.

Untuk panduan atau teknis mengenai Ketahanan Pangan tersebut tertuang di Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, yang menjadi prioritas di tahun 2025, mengenai Ketahanan Pangan yang di kelola dan dilaksanakan oleh BUMDes, terkhususnya di BUMDes Srikoyo Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, yang sudah mulai proses dalam membentuk unit usaha di bidang Ketahanan Pangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kebijakan pemerintah mencanangkan Ketahanan Pangan yang berbasis Program Swasembada Pangan, dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat di Desa bisa menjadikan kemajuan dalam bidang perekonomian untuk kehidupan bersama melalui ketahanan pangan, juga terwujudnya kemandirian di desa dengan tetap mengedepankan menganalisis potensi yang ada di desa nantinya bisa menjadikan program ketahanan pangan yang diaplikasikan di Desa.

Mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh BUMDes Srikoyo Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, yakni dari pendaftaran Pengajuan Badan Hukum BUMDes sudah ajukan dan sudah terbit pada tahun 2023, hanya dari langkah yang sudah dilalui tersebut, kurang pembentukan Unit Usaha Ketahanan Pangan dengan menyesuaikan KBLI Usaha yang berhubungan dengan Ketahanan Pangan dan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berikut tahapan proses, yakni berkas dan kegiatan untuk menuju ke Program Ketahanan Pangan yang akan di kelola BUMDes:

Tabel 1. Progres Kesiapan Ketahanan Pangan

No	Tahapan	Status	Progres
1.	Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes	Selesai	100%
2.	Berita Acara Pembentukan BUMDesa	Selesai	100%
3.	Anggaran Dasar BUMDes	Selesai	100%
4.	Anggaran Rumah Tangga	Selesai	100%
5.	Program Kerja	Selesai	100%
6.	Verifikasi Nama BUMDes	Selesai	100%
7.	Badan Hukum BUMDes	Selesai	100%
8.	Musyawarah Desa Khusus terkait Usaha Ketahanan Pangan	Selesai	100%
9.	Unit Usaha Ketahanan Pangan	Belum	0%
10.	Perubahan APBDes 2025	Belum	0%
11.	Perubahan RKPDes 2025	Belum	0%

Berkas dan Kegiatan yang harus dilengkapi maupun dilaksanakan adalah merupakan persyaratan pokok, dalam menunjang kesempurnaan dan kelayakan BUMDes Srikoyo Menongo, dalam mengelolah kegiatan Ketahanan Pangan. Dari berkas dan kegiatan yang sudah ditampilkan pada tabel di atas tersebut, baik yang lengkap dan belum lengkap yaitu:

- a) Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes Srikoyo Menongo, yang sudah ada yaitu dasar hukum yang sudah sah atau resmi dalam menjalankan roda BUMDes, yakni dengan menerbitkannya Peraturan Desa terkait pendirian BUMDes, agar tercipta legal secara administratif pada BUMDes tersebut, yang berlandaskan Peraturan Pusat Nomor 11 tahun 2021 terkait Pendirian BUMDes. Juga didirikan dengan melalui tahapan yang sudah dilaksanakan dan disahkannya melalui Peraturan Desa terkait pendirian BUMDes Srikoyo di Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
- b) Berita Acara Pembentukan BUMDes, yaitu mengenai BUMDes Srikoyo Menongo yang sudah dilaksanakannya Musyawarah Desa terkait Pembentukan BUMDes, lalu dibuatnya Berita Acara terkait pembentukan BUMDes tersebut, agar sebagai bukti bahwa sudah dilaksanakannya pembentukan BUMDes melalui forum tertinggi di Pemerintah Desa, juga tetap berazaskan Peraturan Pusat Nomor 11 tahun 2021 terkait Pendirian BUMDes. Juga terdapat undangan yang hadir dan saksi pada Berita Acara tersebut, diwujudkan dalam Daftar Hadir atau Absen kehadiran para keterwakilan,

baik Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga terkait yang ada di Desa Menongo.

- c) Anggaran Dasar BUMDes yaitu Dokumen yang memuat beberapa ketentuan terkait BUMDes dalam menjalankan roda keorganisasian, yakni Tujuan, Struktur Organisasi, Kegiatan Usaha, Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban, khususnya terkait BUMDes, yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Pusat Nomor 11 tahun 2021 terkait Pendirian BUMDes.
- d) Anggaran Rumah Tangga BUMDesa adalah rencana keuangan yang di buat untuk langkah BUMDes dalam melaksanakan keorganisasian, agar tercipta ketertiban dalam administrasi, contohnya yaitu dalam Mengelola Keuangan, Mengatur Pengeluaran dan Meningkatkan Transparansi. Dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa menjadikan BUMDes yang sehat dan tertata.
- e) Program Kerja BUMDes Srikoyo Menongo yang berkasnya sudah di buat yaitu sebagai langkah BUMDes Srikoyo Menongo dalam melakukan kegiatan atau agenda, baik agenda tiap minggu dan tiap bulan. Pada setiap BUMDes diharuskan mempunyai Program Kerja, agar kegiatan bisa terstruktur dengan baik, sebagai pijakan dalam melangkah untuk suatu BUMDes, yang berlandaskan Peraturan Pusat Nomor 11 tahun 2021 terkait Pendirian BUMDes.
- f) Verifikasi Nama BUMDes Srikoyo Menongo sudah dilakukan pengajuan dan sudah Terverifikasi nama dengan Nama BUMDesa Srikoyo Menongo, yang diajukan melalui website BUMDes dengan link bumdes.kemendesa.go.id, pada tahun 2023 terverifikasinya nama tersebut.
- g) Badan Hukum BUMDes Srikoyo Menongo sudah terbit dan merupakan suatu legalitas yang sah untuk BUMDes dalam menjalankan kegiatan Ketahanan Pangan, juga pengajuannya di website BUMDes di link bumdes.kemendesa.go.id.
- h) Musyawarah Desa Khusus terkait Ketahanan Pangan, sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Menongo bersama Pengurus BUMDes beserta lembaga terkait yang ada di desa yang merupakan forum dalam menentukan kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan, untuk memilih dan menggali potensi yang ada di desa terkait lokus dalam menjalankan usaha tersebut di desa yang akan dikelola BUMDes Srikoyo Menongo.
- i) Unit Usaha Ketahanan Pangan belum di bentuk dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan yaitu adanya kegiatan urusan di desa yang tidak bisa

di tinggalkan, jadi mempengaruhi jalannya pembentukan Unit Usaha Ketahanan Pangan tersebut yang mengalami keterlambatan.

- j) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2025 (APBDes), yang belum melaksanakan perubahan dikarenakan Pemerintah Desa mempunyai persepsi kemungkinan ada kebijakan baru muncul lagi, jadi mengalami keterlambatan dalam melakukan Perubahan APBDes 2025 yang mengalihkan Dana yang bersumber dari Dana Desa atau APBN ke kegiatan Ketahanan Pangan dialokasikan untuk BUMDes
- k) Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 (RKPDDes) yang belum dilaksanakannya Perubahan Anggaran juga mengalami keterlambatan dikarenakan Pemerintah Desa masih menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat, takutnya ada kebijakan baru yang muncul, dikarenakan factor transisi kepemimpinan baru, sehingga terjadinya keterlambatan dalam melakukan Perubahan RKPDDes 2025.

Usaha apapun yang dilaksanakan tidak luput dari kegiatan manajemen dan administrasi, agar tercipta usaha yang jelas dalam mempunyai visi misi, rencana usaha dan bisnis plan. Keberhasilan suatu usaha diperlukan strategi dalam menganalisis pasar, yakni dalam mempromosikan dan sasaran penjualan agar bisa selalu berputar usaha tersebut, karena usaha Ketahanan Pangan yang diputuskan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025.

Peran BUMDes yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa. Yang nantinya kegiatan tersebut yakni usaha di bidang Ketahanan Pangan dengan pengelolanya yakni BUMDes, terkhusus BUMDes Srikoyo Menongo yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, dengan didasari peraturan yang sudah diintruksikan oleh Pemerintah terkait penyelenggaraan BUMDes.

Dalam proses yang sudah dilalui oleh BUMDes Srikoyo Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, hanya saja kurang beberapa tahapan tersebut yang tersebut di alinea kedua mengenai kejelasan. Yakni kalau sudah teralui proses pembentukan Unit Usaha dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha, langkah untuk membentuk Unit Usaha di Bidang Ketahanan Pangan bisa terealisasi dengan efektif dan efisien.

Dalam menentukan kegiatan Ketahanan Pangan, juga nantinya dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus yang harus dilalui sebagai langkah kesepakatan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga yang bersangkutan di Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa, yang berada di lingkup Desa Menongo Kecamatan

Sukodadi Kabupaten Lamongan, agar tujuan bersama dalam mensukseskan kegiatan Ketahanan Pangan bisa berjalan dengan lancar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikoyo Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, sudah dilaksanakannya tahapan pengajuan badan hukum BUMDes dan sudah terbit pada tahun 2023, hanya saja ada tahapan yang masih perlu dilalui, yakni membuat unit usaha di bidang Ketahanan Pangan dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai legalitas unit usaha yang di bidang Ketahanan Pangan.

Dari legalitas usaha yang sudah terbit nantinya juga harus menerapkan manajemen dan administrasi, dalam menjalankan usaha tersebut, agar berjalan dengan efektif dan efisien, beserta rencana usaha dan bisnis plan, yang merupakan proses dalam mencapai keberhasilan dalam mendirikan usaha di bidang ketahanan pangan, yakni adanya riset pasar untuk mempromosikan dan stok dalam pengedaran di pasar, baik dalam desa maupun luar desa, bahkan bisa mencakup nasional sarasannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari hasil penelitian ini dan sudah finish, itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dikatakan sempurna, kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak, karena peneliti hanya bisa menyajikan sesuai dari riset di lapangan, terlebih itu saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang mendukung dan mengizinkan atas riset saya ini, yang dilaksanakan di BUMDes Srikoyo Menongo Desa Menongo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Terkhusus kepada:

- 1) Bapak Mulyono selaku Kepala Desa Menongo
- 2) Bapak Direktur BUMDes Srikoyo Menongo
- 3) Bapak Dadang selaku Sekretaris Desa Menongo

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*.
- Pemerintah Desa Menongo. (2025). *Peraturan Desa Menongo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025*.
- Pemerintah Kabupaten (Bupati). (2025). *Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: Tiga Aspek yang Memengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025*.
- Pengestu, A. D. (2025). *Materi Perencanaan Pembangunan Desa untuk Ketahanan Pangan*.
- Slamet, & Yuliana. (2024). *Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data penelitian*.